

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hak atas merek terkenal “SAMHWA” yang digunakan oleh perusahaan PT Futanlux Chemitraco dengan Studi Putusan No: 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2020. Dilatar belakangi oleh Pemilik Merek yang sah dan telah terbukti terkenal dan terdaftar di banyak negara namun ketika ingin mendaftarkan mereknya di Indonesia, mereknya telah didaftarkan oleh perusahaan lain yang bukan bagian dari perusahaan si pemilik merek yang asli ini, dan pemilik merek yang asli merasa dirugikan karna mereknya telah dipakai dan didaftarkan tanpa izin dari si pemilik merek tersebut. Adapun permasalahan penelitian ini yaitu mengenai kriteria penerapan merek terkenal kepada Samhwa dan pertimbangan hakim dalam memutus sengketa No 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2020; serta dan pandangan Islam tentang Hak Merek. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundangan dan studi kasus. Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini, bahwa penerapan kriteria Merek Terkenal didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Permenkumham No. 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek pada pasal 18 dan selain itu kriteria merek terkenal juga terdapat di Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 022 K/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002. Merek dalam islam melalui fiqih klasik yaitu *mal* (harta) dan *milkiyyah* (kepemilikan), dapat disimpulkan bahwa merek merupakan harta yang dapat dimiliki.

Kata Kunci: Pelindungan, Hak atas Merek, Merek, Merek Terkenal